

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kasus

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan pada tempatnya.¹

Tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun baik pria, wanita, maupun anak. Apabila ada tindak pidana yang melibatkan anak, tentu anak tersebut perlu mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang khusus karena anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang belum matang fisik maupun mentalnya sehingga masih perlu bimbingan agar kelak dapat menjadi orang yang lebih baik. Penerapan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan tidak hanya didapatkan bagi mereka yang usianya dewasa, tetapi pembedaan bagi anak juga telah lama diterapkan. Secara sosiologis perkembangan anak yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ada dalam hukum positif, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.²

¹ https://www.neliti.com/id/universitas-tadulako?per_page=50&page=10, Ngawiardi, "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di bawah Umur di Parigi Moutong", diakses selasa 7 Mei 2019

² Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidanan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 208

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Hal tersebut didasari karena anak memiliki keterbatasan dalam melindungi diri mereka sendiri dari berbagai pengaruh.³

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Oleh karena itu, setiap anak memerlukan perlindungan dari berbagai kejahatan yang dapat mengancam anak tersebut. Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana yang tertulis pada bagian “menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah :

“bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”.⁴

Meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dewasa ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang berpotensi dalam penyalahgunaan Narkotika maupun prekursor sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi Narkotika secara gelap, penyalahgunaan prekursor dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika telah menjadi ancaman yang sangat serius yang dapat

³ Muhammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Kekerasan Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.1.

⁴ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.106 dan 107.

menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan, serta kejahatan internasional oleh karena itu perlu diawasi secara ketat agar dapat digunakan sesuai peruntukannya. Pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor sangat membutuhkan langkahlangkah konkrit, terpadu dan terkoordinasi secara nasional, regional maupun internasional, karena kejahatan penyalahgunaan prekursor pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama, bahkan oleh sindikat yang terorganisasi rapi dan sangat rahasia.⁵

B. Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor :
218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn

2. Bahan Hukum Sekunder

⁵ Ayu. A, A.Hamzah, Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Prekursor di Kalangan Korporasi, *Lex Crimen* Vol. III/ No.II/2014

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi untuk membantu proses analisis yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, yakni sebagai berikut :

- a. Buku-buku teks terutama tentang narkoba dan anak.
- b. Jurnal-jurnal hukum antara lain yaitu *Lex Crimen*, *Diponegoro Law Journal*.
- c. Hasil penelitian ilmiah antara lain yaitu skripsi *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Residivis Narkoba oleh Himawan Setiaji*
- d. Surat kabar serta Berita internet.⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia Antara lain yaitu arti *residive*
- b. Ensiklopedi
- c. Leksikon dan lain-lain.⁷

4. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti oleh peneliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh narasumber. yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Suparna S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Slman.⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian hukum*, kencana prenda media group, Jakarta, hlm.181

⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.158

⁸ *Ibid*, hlm. 175

C. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dianalisa atas informasi yang diperoleh dari bahan hukum dan menghubungkannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan yang dituangkan dalam Analisis bahan hukum akan dilakukan setelah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga dapat memberikan sebuah jawaban yang jelas atas permasalahan yang diangkat dan tujuan penelitian yang menggunakan asas - asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang di rangkai secara sistematis.⁹

⁹ *Ibid*, hlm.183